



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyadin Alias Tapu;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/12 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.H.M. Soeharto Kompleks Huntara Petobo, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ariyadin alias Tapu ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa Ariyadin alias Tapu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni : Nurhanah, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIYADIN Alias TAPU bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIYADIN Alias TAPU berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah benda tajam jenis pisau berwarna chrome stainless dengan gagang pisau warna cokelat kehitaman berbentuk melengkung serta sarung atau pembungkus berwarna cokelat kehitaman dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ARIYADIN Alias TAPU membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman berdasarkan tingkat kesalahan dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan mempertimbangkan keadaan keadaan yakni Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berniat bertaubat serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya baik dalam bentuk tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang berbeda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa ARIYADIN ALIAS TAPU pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl.Tanggul Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rifai alias Boni tiba di rumah korban Made Santika alias Made yang berada di Jl.Tanggul Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dan mendapati korban bersama teman-temannya sedang minum-minuman keras sambil berkaraoke, terdakwa pun ikut bergabung dan berbincang-bincang dengan korban hingga pada sekitar pukul 19.00 WITA korban yang sementara asyik berjoget menggendong lalu memangku saksi Nurlina alias Lina dan melakukan gerakan seolah-olah sedang menyetubuhi saksi Nurlina alias Lina sehingga terdakwa yang merupakan adik sepupu terdakwa menjadi emosi dan seketika memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai kepala korban sehingga korban membalas dengan menendang tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa pun mencabut sebilah pisau dari balik baju sebelah kiri dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke perut sebelah kanan korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh tersungkur. Melihat korban jatuh tersungkur, terdakwa lalu mencabut pisau dari perut korban lalu segera meninggalkan tempat kejadian sementara korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Samaritan Palu lalu dirujuk ke Rumah Sakit Budi Agung Palu;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum (VER) Nomor : 04/VII/RSBA/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat oleh dr.Devby,Sp.B selaku dokter yang memeriksa korban Made Santika alias Made pada tanggal 3 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk tembus abdomen yang melukai dinding petur, usus-usus (ileum, caecum dan apendiks) dan dinding retroperitoneal dengan pendarahan aktif dengan kesimpulan :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk tembus abdomen
- Peritonitis umum ec perforasi caecum, ileum, appendiks, laserasi peritoneum, retorperitoneum dan adhesi usus

Yang dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung.

Perbuatan terdakwa ARIYADIN ALIAS TAPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDIAR;

Bahwa terdakwa ARIYADIN ALIAS TAPU pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl.Tanggul Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan mati* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rifai alias Boni tiba di rumah korban Made Santika alias Made yang berada di Jl.Tanggul Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dan mendapati korban bersama teman-temannya sedang minum-minuman keras sambil berkaraoke, terdakwa pun ikut bergabung dan berbincang-bincang dengan korban hingga pada sekitar pukul 19.00 WITA korban yang sementara asyik berjoget menggendong lalu memangku saksi Nurlina alias Lina dan melakukan gerakan seolah-olah sedang menyetubuhi saksi Nurlina alias Lina sehingga terdakwa yang merupakan adik sepupu terdakwa menjadi emosi dan seketika memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai kepala korban sehingga korban membalas dengan menendang tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa pun mencabut sebilah pisau dari balik baju sebelah kiri dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke perut sebelah kanan korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh tersungkur. Melihat korban jatuh tersungkur, terdakwa lalu mencabut pisau dari perut korban lalu segera meninggalkan tempat kejadian sementara korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Samaritan Palu lalu dirujuk ke Rumah Sakit Budi Agung Palu;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum (VER) Nomor : 04/VII/RSBA/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat oleh dr.Devby,Sp.B selaku dokter yang memeriksa korban Made Santika alias Made pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk tembus abdomen yang melukai dinding petur, usus-usus (ileum, caecum dan apendiks) dan dinding retroperitoneal dengan pendarahan aktif dengan kesimpulan :

- Luka tusuk tembus abdomen
- Peritonitis umum ec perforasi caecum, ileum, apendiks, laserasi peritoneum, retorperitoneum dan adhesi usus

Yang dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung.

Perbuatan Terdakwa ARIYADIN ALIAS TAPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putu Okta Susila, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, korban adalah paman Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 di rumah korban. Saksi mengetahui dari informasi Tante Saksi yang menyampaikan melalui telepon bahwa paman Saksi dianiaya;
- Bahwa, Terdakwa menikam korban di bagian perut sebelah kanan. Saksi melihat luka tusukan yang diderita korban saat di rumah sakit. Korban sempat dioperasi sebelum meninggal;
- Bahwa, korban meninggal tiga hari setelah kejadian penusukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Fitriyani alias Mama Ani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 di rumah korban Made Santika. Saksi ada di tempat itu tapi ada di ruangan yang lain;
- Bahwa, pada saat saksi menerima telpon dari keluarga yang menyuruh Saksi pulang. Saksi masuk kembali ke dalam rumah korban hendak mengambil kunci. Pada saat itulah Saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi berdarah. Setelah itu, Saksi bersama teman mengantar korban ke Rumah Sakit Samaritan. Keesokan harinya korban dirujuk ke Rumah Sakit Budi Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat satu luka tusuk yang dialami korban di bagian perut sebelah kanan;
 - Bahwa, tiga hari kemudian korban meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Agung;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Herawati alias Ira, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi berada di tempat kejadian penusukan, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020. Peristiwa itu terjadi pada pukul 19.00 WITA di rumah Korban Made Santika;
 - Bahwa, sebelum terjadi penusukan, ada perkelahian antara korban dengan Terdakwa. Penyebabnya, sesuai pengakuan Terdakwa, ia tidak terima keluarganya yang bernama Rina yang saat itu hadir di rumah korban diperlakukan seperti hendak disetubuhi;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat saat Terdakwa menikam korban, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa dirinya menikam korban;
 - Bahwa saat saksi datang Rina sudah ada lebih dahulu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Yunny alias Uni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa menikam korban Made Santika di bagian perutnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung penikaman tersebut karena saat terjadi keributan, Saksi sudah keluar dari rumah karena takut;
 - Bahwa, Saksi sudah sering datang ke rumah korban sebelumnya dan Saksi sudah menganggap korban seperti saudara;
 - Bahwa, penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan korban, karena Terdakwa tidak menerima perlakuan korban yang melecehkan LINA yang merupakan keluarga dari Terdakwa, korban menggendong dan melakukan gerakan seolah-olah melakukan/berhubungan badan dengan LINA diatas meja sehingga Terdakwa tersinggung dan memukul korban;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat perkelahian antara korban dengan Terdakwa karena saat itu Saksi asyik berkaraoke dan mabuk;
 - Bahwa, setelah terjadi keributan, Saksi bersama Mami menuju Huntara Petobo dan tidak lama berselang, LINA datang menyampaikan kabar bahwa Terdakwa telah menikam korban pada saat terjadi keributan tersebut. Atas informasi tersebut, Saksi bersama LINA dan IRA menuju Rumah Sakit Samaritan tempat korban dirawat untuk menjenguk korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Nurlina alias Lina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa menikam korban Made Santika pada hari Kamis tanggal 2 Juli, sekitar pukul 19.00 WITA, di rumah korban di jalan Tanggul Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Penyebabnya adalah karena Terdakwa tidak menerima perlakuan korban terhadap Saksi;
 - Bahwa, selain berkaraoke kegiatan di rumah korban juga disertai minum minuman keras;
 - Bahwa, Saksi melihat pisau yang digunakan Terdakwa menusuk korban. Saksi melihatnya di tempat kos Terdakwa;
 - Bahwa, tiga hari setelah peristiwa penusukan, korban meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
6. Kasmin Majalisi alias Bola, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Made Santika;
 - Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi perkelahian dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, pada saat perempuan berteriak karena terjadi perkelahian. Lalu Saksi pergi ke ruang tempat kejadian, berpapasan dengan TAPU yang sedang berjalan keluar sambil memegang pisau. Saat itu Korban berdiri, lalu saya tegur," jangan berdiri,kamu kena pisau". Korban lalu melihat bagian tubuhnya tersebut dan menjawab,"betul", selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa, Saksi memang sudah sering datang ke rumah korban;
 - Bahwa, saat kejadian itu ada kegiatan karaoke dan disertai minum minuman beralkohol;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
7. Moh. Rifai alias Boni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, sebelum terjadi penikaman terhadap korban, awalnya Terdakwa dengan korban berbincang-bincang sambil minum minuman keras dan juga karaoke sambil joget-joget. Kemudian korban menggendong LINA didudukkan di atas meja. Selanjutnya Terdakwa memukul korban yang membuat korban terdorong mundur. korban lalu membalas dengan menendang Terdakwa. Terdakwa menangkis, tiba-tiba korban berteriak "saya luka". Selanjutnya Terdakwa lari ke luar rumah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat luka yang dialami korban saat itu namun tidak melihat pisau yang digunakan oleh Terdakwa menikam korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menikam korban karena marah melihat korban mengangkat dan mendudukkan Lina di atas meja;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, di rumah korban di jalan Tanggul Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa, Terdakwa membawa pisau ke rumah korban tidak memiliki tujuan apa apa. Terdakwa terbiasa jika bepergian membawa pisau;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti pisau berwarna *chrome stainless*, dengan gagang pisau warna coklat kehitaman berbentuk melengkung serta sarung atau pembungkus berwarna coklat kehitaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, Terdakwa bersama saksi Muhammad Rifai alias Boni mendatangi rumah korban Made Santika alias Made di Jl.Tanggul Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Sebelumnya korban sudah ada di sana bersama teman-temannya sedang minum-minuman keras sambil berkaraoke. Kemudian Terdakwa ikut bergabung dengan korban;
- Sekitar pukul 19.00 WITA korban memangku saksi Nurlina alias Lina dan melakukan gerakan seperti sedang menyetubuhi saksi Nurlina alias Lina. Terdakwa yang melihat itu marah dan kemudian memukul korban menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai kepala korban. Korban membalas pukulan Terdakwa dengan tendangan yang mengenai tangan kanan Terdakwa;
- Atas perlawanan dari korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya lalu menusukkannya ke perut sebelah kanan korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh tersungkur;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal



- Setelah melihat korban jatuh tersungkur, Terdakwa mencabut pisau dari perut korban, lalu meninggalkan tempat kejadian;
- Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Samaritan Palu dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Budi Agung Palu;
- Berdasarkan visum et repertum (VER) Nomor : 04/VII/RSBA/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat oleh dr.Devby, Sp.B selaku dokter yang memeriksa korban Made Santika alias Made pada tanggal 3 Juli 2020, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk tembus *abdomen* yang melukai dinding perut, usus-usus (*ileum, caecum dan apendiks*) dan dinding *retroperitoneal* dengan pendarahan aktif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Ariyadin alias Tapu dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Ariyadin alias Tapu inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan, perlu diperhatikan pendapat para ahli yakni Prof Mulyatno, S.H dan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H yakni sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Prof Mulyatno sependapat dengan pandangan dalam teori pengetahuan untuk menentukan ada tidaknya kesengajaan. Teori ini menjelaskan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet . Biasanya dalam teori diajarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Muljatno, S.H., jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud diartikan sebagai hubungan antara perbuatan dengan kehendak dari terdakwa (**Prof Muljatno, SH.. Asas-Asas Hukum Pidana 2008 hal. 191-192**)

Menimbang, bahwa pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H tidak jauh berbeda, ia menyatakan bahwa, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan itu tiga macam, yaitu Ke-1 kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, ke-2 kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3 : kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (**Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, 2003 hal 66**)

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, Terdakwa bersama saksi Muhammad Rifai alias Boni mendatangi rumah korban Made Santika alias Made di Jl.Tanggul Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Sebelumnya korban sudah ada di sana bersama teman-temannya sedang minum-minuman keras sambil berkaraoke. Kemudian Terdakwa ikut bergabung dengan korban;
- Sekitar pukul pukul 19.00 WITA korban memangku saksi Nurlina alias Lina dan melakukan gerakan seperti sedang menyetubuhi saksi Nurlina alias Lina. Terdakwa yang melihat itu marah dan kemudian memukul korban menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai kepala korban. Korban membalas pukulan Terdakwa dengan tendangan yang mengenai tangan kanan Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal



- Atas perlawanan dari korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya lalu membacokkannya ke perut sebelah kanan korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh tersungkur;
- Setelah melihat korban jatuh tersungkur, Terdakwa mencabut pisau dari perut korban, lalu meninggalkan tempat kejadian;
- Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Samaritan Palu dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Budi Agung Palu;
- Berdasarkan visum et repertum (VER) Nomor : 04/VII/RSBA/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat oleh dr.Devby,Sp.B selaku dokter yang memeriksa korban Made Santika alias Made pada tanggal 3 Juli 2020, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk tembus *abdomen* yang melukai dinding perut, usus-usus (*ileum, caecum dan apendiks*) dan dinding *retroperitoneal* dengan pendarahan aktif ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut di atas, terbukti Terdakwa marah karena perbuatan korban yang tidak sopan kepada Nurlina alias Lina, yakni melakukan gerakan seperti menyetubuhi. Selanjutnya Terdakwa memukul kepala korban dan dibalas oleh korban dengan menendang tangan Terdakwa. Mendapatkan perlawanan dari korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau kemudian menusukkannya ke perut korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menusukkan pisau ke perut korban, korban jatuh tersungkur. Tidak ada perlawanan lagi dari korban. Selanjutnya Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di perut dan pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian peristiwa tersebut Terdakwa sesungguhnya masih memiliki banyak pilihan ketika ingin mengingatkan atau menghentikan perbuatan korban. Setelah terjadi perkelahian, Terdakwa dapat menghindari terjadinya akibat yang lebih serius. Apalagi perbuatan yang Terdakwa anggap memperlakukan Nurlina sudah dihentikan oleh korban. Terdakwa sama sekali tidak menghadapi ancaman yang serius. Namun demikian, Terdakwa memilih langsung menusuk korban di bagian perutnya;

Menimbang, bahwa tusukan yang diarahkan ke perut korban telah mengakibatkan luka menembus *abdomen* yang melukai dinding perut, usus-usus (*ileum, caecum dan apendiks*) dan dinding *retroperitoneal* yang kemudian menimbulkan pendarahan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 04/VII/RSBA/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang dibuat oleh dr.Devby,Sp.B selaku dokter yang memeriksa korban Made Santika alias Made pada tanggal 3 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar menusuk korban di bagian perutnya, yang mana di dalam perut tersebut terdapat organ organ yang sangat vital. Dan sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap korban, tusukan pisau Terdakwa telah melukai organ organ dalam seperti usus yang mengakibatkan pendarahan. Menurut Majelis Hakim, pendarahan akibat luka yang diderita korban itulah yang menyebabkan kematiannya;

Menimbang, bahwa dari jenis-jenis kesengajaan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengandung kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Dengan menusuk korban di bagian perut, yang secara umum telah diketahui terdapat organ-organ tubuh yang penting, maka Terdakwa sudah menyadari adanya kemungkinan korban akan meninggal dunia akibat luka yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah benda tajam jenis pisau berwarna chrome *stainless*, dengan gagang pisau warna cokelat kehitaman

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk melengkung serta sarung atau pembungkus berwarna coklat kehitaman yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa memang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun demikian, dalam perkara ini, tingkat pencelaan perbuatan Terdakwa adalah sangat tinggi dan karenanya pemidanaan juga harus memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan bermanfaat untuk mengembalikan ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat yang sempat terguncang akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam pengaruh minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyadin alias Tapu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa pisau berwarna *chrome stainless*, dengan gagang pisau warna coklat kehitaman berbentuk melengkung serta sarung atau pembungkus berwarna coklat kehitaman, dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , I Ketut Darpawan,S.H , Mahir Sikki Z.A.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Sugandhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Darpawan,S.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

Ttd.

Mahir Sikki Z.A.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasanuddin